

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Cimahi menjadi salah satu wilayah tata ruang yang mengalami perubahan cukup pesat. Perubahan itu terjadi baik dari sisi demografis seperti penambahan penduduknya juga perubahan dari segi persebaran dan kepadatannya. Di banyak sudut dan sisinya, Cimahi sekarang lebih terlihat sebagai kota daripada sebuah desa karena memang wilayah Cimahi yang relatif sempit atau kecil dibandingkan dengan wilayah daerah atau kabupaten kota pada umumnya. Adanya sejumlah perubahan kewilayahan tersebut mendorong munculnya sejumlah persoalan yang sangat serius dari sisi tata ruang dan kewilayahan serta persoalan sosial ekonomi, keamanan dan juga lingkungan hidup.

Dari aspek organisasi pemerintahan, Cimahi telah berubah status dan kewenangannya secara cukup mendasar sejak tahun 2001 ketika kota Cimahi berubah statusnya menjadi daerah otonom dengan kewenangan yang luas, dari sebelumnya hanya kota administratif (kotif) dengan kewenangan yang sangat terbatas. Perubahan status ini memiliki dampak yang sangat serius terhadap perkembangan kota dan wilayah serta penduduk yang ada di dalamnya. Sejak tahun 2001 Cimahi telah berkembang cukup pesat dari aspek kewilayahan dan tata ruang serta aspek sosial ekonomi dan lingkungan seiring dengan pesatnya perkembangan penduduk yang ada di dalamnya dalam menggunakan ruang dan bangunan.

Cimahi merupakan daerah otonom yang memiliki kewenangan administrasinya sendiri, daerah otonom merupakan daerah yang mengurus kesatuan hukum masyarakatnya sendiri, mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri menurut peraturan yang ada dan dibuat berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Cimahi sendiri juga merupakan salah satu wilayah militer, maka timbul sebuah pertanyaan bagaimana sebuah pemerintahan kota Cimahi sendiri memasuki ranah tersebut yang mana bukan termasuk haknya dalam mengurus

perizinan membangun bangunan. ini juga yang menjadikan alasan peneliti tertarik mengambil judul terkait izin membangun bangunan di kota Cimahi, karena banyaknya permasalahan salah satunya kota Cimahi merupakan kota dengan Wilayah militer.

Pemerintah memiliki peranan yang cukup penting perihal mengatur serta mengawasi pembangunan bangunan gedung dengan melalui sebuah peraturan hukum yang dapat mengatur agar bangunan bisa tertata secara benar. dengan berjalannya keteraturan hukum yang ada dalam penyelenggaraan bangunan gedung, maka dari itu setiap bangunan diharuskan memiliki persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung secara tertib. ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 yang mengatur fungsi bangunan gedung, persyaratan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, yang didalamnya termasuk hak serta kewajiban pemilik bangunan gedung dalam setiap tahapan penyeleggaraan bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan pemerintah (Elora D, 2021). ini sudah menjelaskan bawasannya setiap warga masyarakat yang ingin melakukan penyelenggaraan bangunan gedung sudah terdapat peraturan atau syarat yang berlaku mengenai izin penyelenggaraan gedung.

Pembangunan sendiri bertujuan agar sebuah bangsa menjadi maju yang dilakukan dengan menyeluruh dan menyentuh seluruh aspek kehidupan di masyarakat artinya tidak hanya memfokuskan hanya dalam satu urusan atau bidang saja. pembangunan dalam bidang ekonomi merupakan salah satu penggerak utama dalam sebuah pembangunan, namun hal ini haruslah dengan upaya memperkuat bidang lainnya juga karena pembangunan ekonomi itu sendiri harus disertai dengan penguatan di bidang lainnya juga (Elora D, 2021).

seiring dengan perkembangan zaman IMB berubah menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) bangunan gedung sendiri merupakan salah satu bentuk fisik pemanfaatan ruang, PBG sendiri diperlukan didalam menjamin sebuah kepastian dan ketertiban huum didalam menyelenggarakan bangunan gedung, yang dimana setiap bangunana gedung diharuskan memenuhi persyaratan administrasi serta standar teknis yang sudah ditentukan berdasarkan

funksinya. PBG sendiri berupa perizinan yang diberikan kepada pemilik sebuah bangunan gedung didalam membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis. setelah bangunan gedung dibangun maka perlunya dimandatkan uji kelaikan fungsi terlebih dahulu yang dibuktikan dengan terbitnya Sertifikat Laik Fungsi (SLF). peraturan ini sudah tertuang dalam, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung mengubah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Perubahan ini diberlakukan sejak 2 agustus 2021. (Ririn, 2024)

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan produk hukum yang berisi tentang perizinan yang diberikan oleh kepala daerah kepada pemohon atau pemilik bangunan. Izin mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perbedaan yang paling mendasar dari IMB dan PBG ialah pada bentuk kegunaannya serta berkaitan dengan permohonan izin sebelum mendirikan bangunan. IMB merupakan bentuk izin yang harus diperoleh oleh pemohon sebelum atau disaat mendirikan sebuah bangunan gedung. didalam IMB sendiri teknis sebuah bangunan haruslah dilampirkan disaat mengajukan permohonan izin. sedangkan PBG berbentuk aturan perizinan yang mengatur bagaimana sebuah bangunan gedung harus didirikan, pemohon tersebut tidak diharuskan mengajukan izin sebelum mendirikan bangunan. IMB sendiri juga mewajibkan pemilik bangunan melaporkan fungsi bangunannya, sedangkan PBG harus melaporkan fungsi bangunannya dan menyesuaikan pendirian bangunan dengan tata ruang yang ada. IMB sendiri juga mewajibkan pemilik menyediakan beberapa syarat seperti pengakuan status hak atas tanah, izin pemanfaatan, status kepemilikan bangunan, hingga izin mendirikan bangunan. PBG sendiri hanya mensyaratkan perlunya perencanaan dan perancangan bangunan dengan tataruang bangunan, kenadalan, dan desai prototipe. jika dalam sanksi IMB sendiri tidak ada sanksi yang berlaku jika pemilik bangunan ini tidak melaporkan perubahan

sebuah fungsi bangunan tersebut.berbanding terbaik dengan PBG yang menerapkan sanksi.

(Tarubali, 2023)

Tabel 1.1 Jumlah izin mendirikan bangunan(IMB) di Kota Cimahi(2021)

id	Kode provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten Kota	Nama kabupaten kota	jumlah	satuan	tahun
1	32	Jawa barat	3277	Kota Cimahi	375	Berkas	2019
2	32	Jawa barat	3277	Kota Cimahi	316	Berkas	2020
3	32	Jawa barat	3277	Kota Cimahi	218	Berkas	2021

Sumber:DPMPSTSP Kota Cimahi

Fakta ini sungguh menarik,jika dicermati dari aspek efektivitas pelayanannya karena sudah sejak lama ada serangkaian kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayan,terutama yang berkaitan dengan efektifitasnya.kebijakan tersebut hingga kini terus disempurnakan hingga hadirnya Mal Pelayanan Publik yang dari segi tampilan gedung atau bangunan sarana dan prasarannya serta sistem yang digunakan terlihat jauh lebih baik dan lebih modern daripada sebelumnya.

Berpacu pada hal tersebut jika dilihat dari tabel angka yang ditunjukkan pada tabel jumlah tiap tahun terlihat tidaklah rata melainkan naik turun dari para pemohon untuk mengajukan surat Izin Mendirikan Bangunan(IMB).Angka pemohon Izin Mendirikan Bangunan terlihat menurun tiap tahunnya,ini bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan hukum tentang pentingnya membuat surat izin mendirikan bangunan selain itu juga masyarakat dalam membuat surat perizinan mendirikan bangunan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika masyarakat memiliki surat izin mendirikan bangunan ini, masyarakat tidak akan menimbulkan gugatan dari pihak manapun terkait bangunan yang sudah berdiri, maka dari itu pentingnya kejelasan status tanah.dan yang tidak kalah penting ialah

lingkungan kota sendiri memerlukan penataan yang baik serta teratur, indah, aman, tertib, dan nyaman. Beranjak dari hal ini maka perlunya penataan ruang bangunan di perkotaan dengan baik yang diharapkan yang tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungannya, dan juga pemberian IMB juga dimaksudkan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau berbahaya secara fisik bagi penggunaan bangunan.

(Risma Nasir, 2018)

Tabel 1. 2 Rasio bangunan ber-PBG per satuan di Kota Cimahi(2023)

id	Kode provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten Kota	Nama kabupaten kota	jumlah	satuan	tahun
1	32	Jawa Barat	3277	Kota Cimahi	2.62	Persen	2021
2	32	Jawa Barat	3277	Kota Cimahi	2.92	Persen	2022

Sumber: DPMPTSP Kota Cimahi

Jika dilihat dari tabel di atas masyarakat yang memiliki surat perizinan untuk membangun bangunan sangatlah jauh dari harapan, jika dilihat dari tahun 2021 saja hanya 2.62 persen saja, timbullah sebuah pertanyaan mengapa masyarakat enggan mengurus surat Izin mendirikan Bangunan (IMB) Atau sekarang berganti Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). peneliti berasumsi bahwa persoalan PBG ini sangatlah luas dan kompleks sifatnya bagi publik, sehingga masih relatif sedikit orang atau badan dan lembaga yang mengurus kewajibannya ketika mendirikan bangunan. persoalan PBG ini bukan hanyalah semata persoalan teknis prosedural perizinan, tetapi lebih luas dimensinya jika dikaitkan dengan hasil serta manfaatnya bagi kehidupan publik dan mereka yang mengurus PBG. Buktinya, Pemerintah kota Cimahi telah melakukan perbaikan di tingkat struktur organisasi, seperti memperbaiki pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PPTSP), meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, dan mereformasi perilaku. Namun, masyarakat masih menganggap hasilnya kurang efektif dan memuaskan.

Tabel 1. 3 Rasio bangunan ber-PBG per satuan di Kota Cimahi(2024)

id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten Kota	Nama Kabupaten Kota	Jumlah	satuan	Tahun	Target realisasi
1	32	Jawa barat	3277	Kota Cimahi	218	Berkas	2021	2000
2	32	Jawa barat	3277	Kota Cimahi	318	Berkas	2022	2000
3	32	Jawa barat	3277	Kota Cimahi	283	Berkas	2023	2000

Sumber:DPMPTSP Kota Cimahi

Jika dilihat dari tabel bahwa DPMPTSP kota cimahi ini mengeluarkan hasil dari permohonan PBG dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, jika dicermati maka terlihat bahwasanya DPMPTSP kota Cimahi sendiri memiliki target realisasi permohonan untuk Persetujuan Bangunan Gedung ini dimana jumlahnya yang tidak mengalami kenaikan bahkan hanya naik turun setiap tahunnya. Berbanding terbalik dengan target realisasi yang hendak ingin dicapai oleh DPMPTSP kota Cimahi ini sejumlah 2000 pemohon. Ini membuktikan bahwa pelaksanaannya atau implementasinya terkait kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung ini belum lah terlaksana dengan maksimal ini dibuktikan dengan jumlah tiap tahun yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh dinas.

PBG juga menjadi salah satu alat persetujuan yang diberikan dengan tujuan melaksanakan kegiatan konstruksi, dikeluarkan jika rencana pembangunan tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria ini melibatkan aspek-aspek seperti keamanan, perencanaan, kesehatan, kenyamanan, dan lingkungan. PBG memiliki dasar hukum yang harus dipatuhi oleh pihak yang berencana mendirikan bangunan. Dalam proses perolehannya, pemerintah kota harus memahami dan mengevaluasi fungsi bangunan, termasuk kepatuhan terhadap persyaratan yang berlaku. Ini mencakup lokasi pembangunan yang diizinkan, memenuhi ketentuan tinggi bangunan maksimal, serta fungsi bangunan yang sesuai. Dengan demikian, penggunaan bangunan tersebut seharusnya tidak mengganggu kenyamanan dan tata tertib lingkungan sekitarnya. disamping itu

keberadaan IMB sendiri bertujuan agar terciptanya keserasian antara bangunan dan lingkungan sekitarnya. bangunan harus lah mencapai beberapa persyaratan khusus yang sesuai dengan peraturan pelaksanaan bangunan gedung. (Elora D, 2021)

Tabel 1. 4 jumlah penerimaan retribusi PBG di Kota Cimahi(2021-2023)

NO	TAHUN	JUMLAH PENERIMAAN RETRIBUSI	TARGET REALISASI ANGGARAN
1	2021	1,552,574,234	1.400.000.000
2	2022	733,502,750.00	1.400.000.000
3	2023	1,322,718,707.00	1.400.000.000

Sumber: DPMPTSP Kota Cimahi

Jika dilihat dari tabel maka dapat dilihat jumlah penerimaan retribusi tahun 2021-2023. Terlihat bahwa pada masa saat sebelum terjadinya peralihan IMB menjadi PBG sendiri yaitu pada tahun 2021 memiliki jumlah penerimaan retribusi yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan 2 tahun sesudahnya. sudah menjadi pengetahuan umum dimana retribusi sendiri merupakan sebuah pungutan yang harus dibayarkan masyarakat terhadap pemerintah daerah sebagai salah satu pembayaran jasa atau sebuah pemberian izin tertentu. Dengan begitu jumlah retribusi ini sangat berpengaruh terhadap besaran anggaran yang diberikan kepada dinas terkait, jika biaya retribusi sendiri dapat sesuai dengan target realisasi yang diharapkan maka besar kemungkinan sebuah kebutuhan pemerintah atau dari dinas terkait dalam hal ini DPMPTSP dapat terpenuhi didalam pelayanan publik atau pembangunan daerah.

Persetujuan Bangunan Gedung diberikan oleh pemerintah daerah terhadap orang baik secara pribadi ataupun badan dalam mendirikan bangunan sehingga dapat terbentuk sebuah bangunan yang dimaksud yang sesuai dengan prosedur, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap individu atau lembaga yang ingin membangun suatu struktur harus membayar biaya retribusi yang diatur oleh hukum. Izin Mendirikan Bangunan memiliki peranan penting sebagai sumber pendapatan daerah, terutama bagi Kota Cimahi. Ini karena pendapatan dari retribusi izin mendirikan bangunan seharusnya terus

bertambah sejalan dengan pertumbuhan pembangunan fisik, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun sektor swasta.(auli renata christha, 2023)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan:

1. kurangnya sosialisasi mengenai peraturan daerah Izin Mendirikan Bangunan(IMB), Dan mulai dari pengawasan di lapangan.
2. Masyarakat yang belum terbuka terkait hukum yang ada.
3. Dengan wilayah kota cimahi menjadi kawasan militer, menjadi salah satu kesulitan dalam mengurus perizinan di wilayah tersebut.
4. Banyak bangunan yang tidak sesuai standar SLF (Sertifikat laik fungsi).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas,maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tugas atau fungsi efektivitas pelayanan perizinan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Cimahi?
2. Bagaimana rencana atau program Efektivitas Pelayanan perizinan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Cimahi?
3. Bagaimana ketentuan dan peraturan efektivitas pelayanan perizinan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Cimahi?
4. Bagaimana tujuan atau kondisi ideal Efektivitas Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Cimahi?

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas,maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui bagaimana tugas dan fungsi dalam efektivitas pelayanan perizinan Izin Mendirikan Bangunan Di kota Cimahi

2. Untuk mengetahui bagaimana rencana dan program dalam efektivitas pelayanan perizinan Izin Mendirikan Bangunan Di kota Cimahi
3. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan dan peraturan dalam efektivitas pelayanan perizinan Izin Mendirikan Bangunan Di kota Cimahi
4. Untuk mengetahui tujuan dan kondisi ideal dalam efektivitas pelayanan perizinan Izin Mendirikan Bangunan Di kota Cimahi

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai perizinan Izin Membangun Bangunan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti diharapkan menambah wawasan yang luas mengenai efektivitas perizinan izin membangun bangunan (serta dapat memberikan masukan pemikiran bagi para pembaca penulisan ini)

b. Bagi masyarakat luas

Manfaat bagi masyarakat luas diharapkan dapat mengetahui hak –hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan IMB yang baik.

c. Bagi pemerintah

Manfaat bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan masukan tentang bagaimana pelayanan perizinan IMB ini apakah sudah berjalan dengan semestinya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Efektifitas bisa dilihat sebagai sebuah metode pengukuran yang memiliki banyak perspektif, kriteria dan tujuan. Efektifitas sebagai sebuah konsep memiliki sejumlah kriteria dan indikator yang bisa digunakan untuk mencapai sebuah kondisi yang disebut efektif. Efektifitas merupakan kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh organisasi, meskipun tentu saja tidak mudah untuk mencapainya.

Relatif lebih mudah untuk mengatakan atau menyebut sebuah organisasi telah berjalan efektif, tetapi sangat sulit untuk menunjukkan bukti buktinya. Apalagi pada organisasi publik yang memiliki banyak perspektif, kriteria dan juga tujuan yang ingin dicapai.

Makmur (2011) menyatakan bahwa efektivitas terkait erat dengan tingkat keberhasilan, kebenaran, dan kesalahan suatu organisasi. Ia berpendapat bahwa untuk menilai tingkat efektivitas suatu organisasi, kelompok, atau negara, perlu dilakukan perbandingan antara keberhasilan dan kebenaran dengan kesalahan yang terjadi. Semakin rendah tingkat kesalahan yang terjadi, maka pelaksanaan setiap aktivitas atau tugas yang diberikan kepada individu akan lebih mendekati tingkat ketepatan.

Efektifitas pelayanan perizinan di Kota Cimahi masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Masyarakat yang terbuka terkait pemikirannya akan hukum yang berlaku terkait surat Izin Mendirikan Bangunan ini masihlah sedikit. Dalam penggunaan teori tersebut yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, dimana keempat indikator ini dapat menunjang peran dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu didalam memaksimalkan efektifitas pelayanan perizinan izin mendirikan bangunan.


Muasaroh (2010) menjelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dianalisis melalui beberapa aspek, yaitu:

- A. Aspek tugas atau fungsi: Suatu lembaga dianggap efektif jika dapat menjalankan tugas atau fungsinya dengan baik.
- B. Aspek rencana atau program: Rencana pembelajaran yang terstruktur menjadi bagian penting dalam menentukan efektivitas suatu program. Keefektifan dapat diukur berdasarkan sejauh mana rencana atau program tersebut dapat terlaksana dengan baik.
- C. Aspek ketentuan dan peraturan: Efektivitas suatu program juga dapat dinilai dari sejauh mana peraturan yang telah dibuat berfungsi dalam menjaga kelancaran proses kegiatan.

D. Aspek tujuan atau kondisi ideal: Keefektifan suatu program kegiatan dapat diukur dari hasil yang dicapai, yaitu apakah tujuan atau kondisi ideal dari program tersebut dapat tercapai.



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



Sumber : (Diolah oleh peneliti 2023)

1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai efektivitas pelayanan perizinan izin membangun bangunan (IMB) sebelumnya telah dilakukan oleh penelitian lain, namun didalam penelitian terdahulu terdapat informasi, fungsi dan data sebagai bahan pembandingan dan acuan dalam penelitian. maka daripada itu peneliti memaparkan hasil dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1. 5 Relevasi Penelitian


No	Nama Dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan (<i>Novelty</i>)
	1	2	3	4
1	Irvan Arif Kurniawan. Kualitas pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) antara badan pelayanan perizinan terpadu kota Bandung dan kantor pelayanan perizinan terpadu kota Cimahi. (2019) (Kurniawan, I, 2019)	Penelitian dari Irvan Arif Kurniawan membahas mengenai kualitas pelayanan perizinan Izin Mendirikan Bangunan	pada penelitian ini menggunakan teori parasuraman dkk.(1988:21) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara <i>communication, competence, crefibility, courtesy, and security</i> yang dikelompokkan menjadi satu dimensi yaitu <i>assurance</i> , dan mengemukakan bawasannya ada lima dimensi kualitas jasa yang di kenal sebagai <i>servequal</i> (Service quality). 1. <i>tangibles</i> 2. <i>reliabilty</i> 3. <i>responsiveness</i> 4. <i>assurance</i> 5. <i>emphaty</i>	Dalam penelitian terdahulu berfokus hanya pada bagaimana menjalankan kualitas dari sebuah pelayanan yang baik didalam pengurusan perizinan izin membangun bangunan. sementara dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang dirasa cocok dalam menjalankan sebuah pelayanan perizinan dengan mengevaluasi ke efektivitasan serta mengembangkankan teori dan praktek yang sebelumnya sudah ada.

	1	2	3	4
2	Fajri Miftahuddin, Dendi Herdiansyah, Irfan Sholihin, Fadlan Karunia Hidayat, Roziana Lahmini. Kualitas pelayanan publik dalam pengurusan izin mendirikan bangunan di kota Cimahi. (2019) (Miftahuddin F., Herdiansyah D., Sholihin I., Hidayat F., 2019)	Penelitian dari Fajri Miftahuddin, Dendi Herdiansyah, Irfan Sholihin, Fadlan Karunia Hidayat, Roziana Lahmini membahas mengenai pelayanan publik mengenai izin mendirikan bangunan di kota Cimahi	pada penelitian ini lebih mendeskripsikan bagaimana kualitas pelayanan yang terjadi dan transparansi dalam pelayanan publik dengan menggunakan teori menurut Dwiyanto (2008). 1. mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik 2. kemudahan dalam memahami peraturan dan prosedur pelayanan. 3. kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan	Dalam penelitian terdahulu berfokus bagaimana transparansi dalam pelayanan perizinan izin membangun bangunan tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada sejauh mana kualitas pelayanan atau keefektifan sebuah pelayanan perizinan berjalan sesuai dengan implementasinya.
	1	2	3	4
3	Trenda Aktiva Oktariyanda, Soesilo Zauhar, Siti Rochmah. Pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) Dalam mencapai kualitas pelayanan publik yang optimal. (2013) (Okt	Penelitian dari Trenda Aktiva Oktariyanda, Soesilo Zauhar, Siti Rochmah membahas mengenai bagaimana kualitas pelayanan mendirikan bangunan	pada penelitian ini menggunakan teori pendukung menurut Osborne dan Gaebler (1992). menyatakan bahwa pemerintah diharuskan bersifat, 1. catalytic 2. community owned 3. competitive 4. mission driven 5. result oriented 6. customer driven 7. enterprising 8. anticipatory 9. decentralize 10. market oriented	di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori sistem yang menggambarkan hubungan organisasi terhadap sistem yang lebih besar dimana organisasi menjadi bagian suatu sistem yang berkaitan dengan sistem yang lebih besar dan pentingnya umpan balik sebagai informasi dari hasil

	ariyanda,T, A.,Zauhar S., 2013) (2014)		ini dimaksudkan agar pemerintah bersifat katalistik,memberdayakan masyarakat,mendorong semangat kompetensi,berorientasi pada misi,mementingkan hasil dan bukan cara,mengutamakan kepentingan pelanggan,berjiwa wirausaha,bersikap antisipatif,desentralistis,dan berorientasi pada pasar.	suatu tindakan
	1	2	3	4
4	Sella Amelia.Efektivitas pelayanan izin mendirikan bangunan dalam rangka mewujudkan penertiban pembangunan di kota medan(2021)	Penelitian dari Sella Amelia membahas mengenai kualitas pelayanan izin mendirikan bangunan didalam penertiban pembangunan di kota Medan	pada penelitian ini menjelaskan bagaimana cara melakukan sebuah kegiatan yang efektif didalam pelayanan perizinan izin mendirikan bangunan didalam tujuan terciptanya tertib pembangunan di kota Medan.	Didalam penelitian ini mendeskripsikan mengenai bagaimana sebuah pelayanan perizinan izin mendirikan bangunan sudah sejauh mana berfungsi dengan baik denngan dilihat dari aspek efektivitas dan pelayanan terhadap masyarakat.
	1	2	3	4
5	Junar W Suwignya,S almin Dengo,Jeric D Pombengi.Efektivitas pelayanan izin mendirikan bangunan di dinas	Penelitian dari Junar W Suwignya,Sa lmin Dengo,Jeric D Pombengi Membahas mengenai seberapa efektif pelayanan mendirikan	Pada penelitian ini menggunakan teori pendekatan proses menurut Lubis dan Huseini (2009):a. Efisiensi pelayanan; yaitu pelaksanaan pelayanan yang dilakukan dengan perbandingan yang terbaik antara hasil (output) dan	pada penelitian ini lebih mengutamakan bagaimana pengukuran sebuah efektivitas pelayanan terhadap kondisi masyarakat serta sudah sampai sejauh mana pencapaian layanan yang diberikan

	<p>penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Manado.(2018)</p>	<p>bangunan di kota Manado.</p>	<p>pemasukan (input).Adapun indikator efisiensi dalam pelayanan izin mendirikan bangunan;</p> <p>1) Waktu pelaksanaan izin mendirikan bangunan yaitu bahwa waktu pelayanan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.</p> <p>2) Biaya izin usaha mendirikan bangunan yaitu bahwa pengenaan biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. Prosedur Pelayanan; yaitu kemudahan tahapan pelayanan izin mendirikan bangunan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari persyaratan dan kesederhanaan alur pelayanan.</p> <p>c.Responsivitas pegawai;yaitu daya tanggap pegawai dalam mendengar keluhan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>kepada masyarakat dan juga memberikan persepsi yang baik terhadap masyarakat luas.</p>
--	--	---------------------------------	--	---

Sumber:Diolah oleh peneliti(2023)



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG